

## Eksistensi Konsep Kewarisan Dalam Hukum Adat Indonesia Studi Perbandingan Antar Suku

Zuhraini<sup>1</sup>, Tribekti Ajeng ngayomi<sup>2</sup>, Intan Mei Padwi Dela,<sup>3</sup> Arya Arditama<sup>4</sup> Kartini Useng<sup>5</sup> Rizky Amanda<sup>6</sup> Sevio Praja<sup>7</sup>

<sup>1,2,3,4,5,6,7</sup>Hukum Keluarga, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Jl. Letkol H. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung, dengan kode pos 35131, Indonesia

E-mail : [zuhraini@raenintan.ac.id](mailto:zuhraini@raenintan.ac.id)

 <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i3.5026>

### ARTICLE INFO

#### Article history

Received: 23 Dec 2025

Revised: 28 Dec 2025

Accepted: 15 Jan 2026

#### Kata Kunci:

hukum adat, kewarisan, sistem kekerabatan, sistem matrilineal, patrilineal, parental.

#### Keywords:

Customary law, inheritance, kinship system, matrilineal, patrilineal, parental.



### ABSTRACT

Hukum adat merupakan sistem hukum yang lahir dari kehidupan masyarakat Indonesia dan menjadi salah satu fondasi utama bagi pembentukan hukum nasional. Salah satu bidang penting dalam hukum adat adalah kewarisan, yaitu proses peralihan harta dan tanggung jawab dari generasi tua kepada generasi muda. Kewarisan dalam hukum adat tidak bersifat tunggal, melainkan sangat bergantung pada sistem kekerabatan yang dianut oleh masing-masing masyarakat hukum adat. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis dan membandingkan konsep kewarisan dalam beberapa sistem adat utama di Indonesia, yakni Minangkabau, Batak, dan Jawa, yang mewakili sistem matrilineal, patrilineal, dan parental. Dengan menggunakan metode yuridis-normatif dan pendekatan antropologis, penelitian ini menemukan bahwa perbedaan sistem kekerabatan menghasilkan variasi dalam pola pewarisan, kedudukan ahli waris, dan jenis harta warisan. Namun, ketiganya memiliki kesamaan prinsip, yaitu menjaga keseimbangan, kelangsungan keluarga, dan solidaritas sosial. Temuan ini menegaskan bahwa hukum adat masih memiliki relevansi kuat dalam konteks modern, selama nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan tetap dijaga.

*Customary law is a legal system that emerges from the life of Indonesian society and serves as one of the main foundations for the formation of national law. One important field within customary law is inheritance, namely the process of transferring property and responsibilities from the older generation to the younger generation. Inheritance in customary law is not uniform; instead, it strongly depends on the kinship system adopted by each customary law community. This article aims to analyze and compare the concept of inheritance in several major customary systems in Indonesia—Minangkabau, Batak, and Javanese—which represent the matrilineal, patrilineal, and parental systems. Using a juridical-normative method and an anthropological approach, this study finds that differences in kinship systems produce variations in inheritance patterns, the status of heirs, and the types of inherited property. However, the three systems share common principles, namely maintaining balance, family continuity, and social solidarity. These findings affirm that customary law continues to hold strong relevance in the modern context, as long as human values and justice are preserved.*



This is an open access article under the CC-BY-SA license.

**How to Cite:** Zuhraini et al (2026). Eksistensi Konsep Kewarisan Dalam Hukum Adat Indonesia Studi Perbandingan Antar Suku. <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i3.5026>

### PENDAHULUAN

Hukum adat di Indonesia merupakan sistem hukum yang hidup dan berkembang seiring dengan dinamika sosial masyarakat. Hukum adat tumbuh dari nilai-nilai lokal, norma kebiasaan, serta pranata sosial yang dipegang teguh oleh berbagai kelompok etnis di Nusantara. Sebagai produk budaya yang hidup, hukum adat memiliki peran penting dalam struktur sosial, karena ia bukan hanya mengatur hal-hal yang bersifat praktis seperti pembagian harta warisan, tetapi juga mencerminkan pandangan hidup

dan sistem kekerabatan masyarakat setempat. Oleh karena itu, studi tentang kewarisan adat tidak bisa dipisahkan dari pemahaman mendalam mengenai sistem sosial dan pandangan hidup masyarakat adat yang bersangkutan.

Setiap suku bangsa di Indonesia memiliki sistem kekerabatan yang berbeda, yang secara langsung mempengaruhi pola pewarisan. Misalnya, suku Minangkabau yang menganut sistem matrilineal, di mana garis keturunan ditarik melalui ibu, dan harta warisan diwariskan kepada anak perempuan atau kaum ibu. Sebaliknya, suku Batak menganut sistem patrilineal, yang menempatkan laki-laki sebagai penerus garis keturunan dan penerima utama warisan keluarga. Sementara itu, masyarakat Jawa umumnya menganut sistem parental atau bilateral, yang mengakui hak waris dari kedua garis keturunan, baik dari pihak ayah maupun ibu. Keragaman sistem ini menunjukkan pluralitas hukum adat Indonesia, yang mencerminkan kompleksitas struktur sosial yang penuh nilai-nilai yang berbeda di setiap komunitas adat.

Dalam perjalanan sejarah hukum nasional, kedudukan hukum adat mengalami pasang surut. Pada masa kolonial, hukum adat dianggap sebagai hukum yang tidak tertulis dan sering kali disubordinasikan oleh hukum Barat. Namun, setelah Indonesia merdeka, melalui berbagai perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria, serta putusan-putusan Mahkamah Agung, hukum adat diakui kembali sebagai bagian integral dari sistem hukum nasional yang mengakar dalam kehidupan masyarakat. Pengakuan ini menegaskan pentingnya hukum adat sebagai sumber hukum yang sah, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan dan nilai-nilai dasar negara Indonesia.

Dalam konteks kewarisan adat, pluralitas sistem ini menghadirkan tantangan sekaligus kekayaan. Tantangan muncul ketika sistem tradisional bertemu dengan nilai-nilai modern seperti kesetaraan gender, hak asasi manusia, dan keadilan sosial. Namun, pluralitas ini juga memperkaya khasanah hukum nasional, memberikan alternatif penyelesaian sengketa waris yang lebih humanis dan kontekstual. Oleh karena itu, sangat penting bagi hukum nasional untuk memberi ruang bagi hukum adat agar tetap hidup dan beradaptasi dengan zaman, tanpa kehilangan esensinya.

Kontekstualisasi hukum adat dalam era modern menuntut keseimbangan antara pelestarian nilai tradisional dan penyesuaian dengan dinamika sosial kontemporer. Prinsip-prinsip universal seperti keadilan, kesetaraan, dan penghormatan terhadap hak individu harus menjadi tolok ukur dalam menilai relevansi dan keberlakuan suatu sistem kewarisan adat. Dengan demikian, pluralitas hukum adat tidak dipandang sebagai hambatan, melainkan sebagai kekayaan hukum nasional yang dapat memperkuat identitas bangsa dan menegaskan karakter keadilan sosial yang berakar pada budaya Indonesia.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif yang dipadukan dengan pendekatan antropologis untuk memahami konsep kewarisan dalam beberapa sistem adat di Indonesia. Pendekatan yuridis-normatif digunakan untuk menelaah norma, kaidah, dan prinsip hukum adat yang berlaku, baik yang bersumber dari doktrin hukum adat, putusan lembaga adat, maupun ketentuan tertulis yang sudah dikodifikasi oleh para ahli hukum adat. Sementara itu, pendekatan antropologis dipakai untuk melihat bagaimana praktik kewarisan dijalankan dalam kehidupan masyarakat, sehingga dapat memperlihatkan relevansi antara norma adat dan praktik sosial yang hidup di masyarakat.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, meliputi buku-buku hukum adat klasik dan kontemporer, jurnal ilmiah, laporan penelitian etnografi, serta hasil-hasil seminar atau simposium hukum adat. Analisis data dilakukan secara deskriptif-kualitatif, yaitu dengan menguraikan, membandingkan, serta menafsirkan pola kewarisan pada suku Minangkabau, Batak, dan Jawa. Teknik perbandingan (*comparative analysis*) digunakan untuk menilai perbedaan, persamaan, serta dinamika perubahan yang terjadi dalam masing-masing sistem kewarisan adat, sehingga diperoleh gambaran menyeluruh mengenai eksistensi hukum waris adat di era modern.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Hakikat dan Fungsi Kewarisan dalam Hukum Adat**

Kewarisan dalam hukum adat tidak hanya dipahami sebagai pemindahan harta benda dari pewaris kepada ahli waris, tetapi juga sebagai sebuah proses sosial yang mengandung nilai tanggung jawab moral, kesinambungan keluarga, dan keseimbangan sosial. Warisan adat mencakup dua jenis harta, yaitu harta material (tanah, rumah, perhiasan, ternak) dan harta immaterial (gelar, tanggung jawab sosial, serta hak mengelola tanah ulayat). Tujuan utama dari pewarisan bukan untuk memperkaya individu, melainkan untuk menjaga stabilitas dan keharmonisan dalam komunitas adat tersebut.

Berbeda dengan sistem hukum Barat yang bersifat individualistik, hukum adat memandang harta sebagai bagian dari milik bersama keluarga besar (communal property). Oleh karena itu, keputusan mengenai pewarisan sering kali dilakukan melalui musyawarah keluarga atau lembaga adat, bukan melalui penetapan hukum tertulis yang mengikat.

### **Sistem Kewarisan Matrilineal: Studi pada Suku Minangkabau**

Suku Minangkabau di Sumatera Barat dikenal luas dengan sistem kekerabatan matrilineal, di mana garis keturunan ditarik melalui ibu. Dalam sistem ini, perempuan memegang peran yang sangat penting dalam pewarisan, terutama terhadap harta pusaka tinggi, yakni harta warisan yang berasal dari nenek moyang dan diwariskan turun-temurun dalam kaum ibu. Harta pusaka tinggi ini tidak dapat dijual, digadai, atau dipindahkan tanpa persetujuan seluruh anggota kaum.

Meskipun pengelolaan harta dilakukan oleh laki-laki tertua yang disebut mamak kepala waris, hak kepemilikan tetap berada pada garis keturunan perempuan. Harta pusaka rendah atau harta hasil usaha pribadi dapat diwariskan kepada anak-anak, baik laki-laki maupun perempuan, namun tetap melalui mekanisme adat yang mempertimbangkan keseimbangan keluarga.

Konsep kewarisan Minangkabau ini menonjolkan nilai kolektivitas dan tanggung jawab sosial sebagai hal yang lebih utama daripada hak individual. Selain itu, sistem ini juga mengandung unsur keadilan sosial karena perempuan tetap memiliki hak atas sumber daya ekonomi keluarga, yang sering kali diabaikan dalam sistem kewarisan lainnya.

### **Sistem Kewarisan Patrilineal: Studi pada Suku Batak**

Suku Batak, khususnya Batak Toba dan Batak Karo, menganut sistem patrilineal, di mana garis keturunan ditarik melalui pihak ayah. Dalam sistem ini, anak laki-laki dianggap sebagai penerus marga dan pelindung keluarga, sehingga mereka menjadi pewaris utama. Perempuan, setelah menikah, tidak dianggap sebagai ahli waris, karena mereka dianggap menjadi bagian dari keluarga suaminya.

Namun, harta warisan yang diterima oleh anak laki-laki mencakup tanah, rumah, dan hak atas marga. Tanggung jawab sosial juga melekat pada mereka, di mana mereka harus menjaga kesejahteraan keluarga, terutama saudara perempuan yang belum menikah. Di beberapa keluarga Batak modern, terdapat kecenderungan untuk memberikan bagian tertentu kepada anak perempuan, sebagai respons terhadap tuntutan kesetaraan gender dan hak-hak manusia yang lebih universal. Sistem patrilineal Batak memperlihatkan bagaimana kewarisan adat erat kaitannya dengan pelestarian struktur sosial dan budaya, serta bukan semata-mata soal aspek ekonomi.

### **Sistem Kewarisan Parental: Studi pada Suku Jawa**

Suku Jawa menganut sistem kekerabatan parental (bilateral), yang berarti garis keturunan diambil dari kedua orang tua. Oleh karena itu, pembagian warisan di masyarakat Jawa cenderung lebih seimbang antara laki-laki dan perempuan, meskipun dalam praktiknya, anak laki-laki tertua seringkali diberikan tanggung jawab yang lebih besar dalam mengelola harta keluarga.

Pembagian harta warisan di masyarakat Jawa diatur melalui musyawarah keluarga dan sering kali dilakukan saat pewaris masih hidup melalui hibah semasa hidup (warisan wasiat hidup). Tujuannya bukan sekadar untuk pembagian kekayaan, tetapi untuk menjaga keharmonisan antar saudara agar tidak terjadi sengketa setelah pewaris meninggal dunia. Nilai yang sangat dijunjung tinggi dalam adat Jawa adalah rukun, guyub, dan adil, yang menekankan bahwa keharmonisan keluarga jauh lebih penting daripada hak-hak material semata.

### **Perbandingan dan Relevansi Hukum Waris Adat dalam Konteks Modern**

Perbandingan antara ketiga sistem kewarisan adat menunjukkan perbedaan mendasar dalam garis keturunan, kedudukan ahli waris, dan pola pewarisan. Namun, ketiganya memiliki filosofi yang

sama, yaitu bahwa pewarisan adalah mekanisme sosial yang bertujuan untuk menjaga kelangsungan keluarga dan keseimbangan dalam masyarakat.

Sistem kewarisan adat Indonesia mengalami transformasi seiring berkembangnya kesadaran akan kesetaraan gender, perubahan pola ekonomi keluarga, dan pengaruh hukum nasional. Dinamika ini menunjukkan bahwa hukum adat bersifat adaptif dan tetap relevan sebagai sumber hukum nasional, sebagaimana diakui dalam UUD 1945 dan sejumlah putusan pengadilan.

Dengan demikian, pluralitas kewarisan adat bukanlah hambatan, melainkan kekayaan hukum Indonesia yang mencerminkan identitas budaya bangsa serta dapat berkontribusi pada pembentukan hukum nasional yang lebih humanis, kontekstual, dan berkeadilan.

## SIMPULAN

Hukum adat di Indonesia, dengan segala keragamannya, memegang peran penting dalam pembentukan struktur sosial dan budaya masyarakat. Sistem kewarisan dalam hukum adat bukan hanya mengatur pembagian harta peninggalan, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai sosial, tanggung jawab moral, dan keharmonisan dalam kehidupan bersama. Tiga sistem kewarisan adat utama di Indonesia, yaitu matrilineal (Suku Minangkabau), patrilineal (Suku Batak), dan parental/bilateral (Suku Jawa), masing-masing menggambarkan bagaimana hukum adat berfungsi untuk menjaga kestabilan sosial dan kelangsungan keluarga dalam konteks yang khas dan sesuai dengan struktur kekerabatan masyarakat masing-masing.

Suku Minangkabau menonjol dengan sistem matrilinealnya, yang menempatkan perempuan sebagai pewaris utama, sekaligus menunjukkan betapa pentingnya kolektivitas dan tanggung jawab sosial dalam kewarisan. Sementara itu, suku Batak dengan sistem patrilinealnya memperlihatkan bagaimana pewarisan berfungsi sebagai mekanisme untuk melestarikan struktur sosial dan budaya, meskipun ada kecenderungan modernisasi yang mulai mengakomodasi kesetaraan gender. Di sisi lain, suku Jawa, yang menganut sistem parental atau bilateral, menunjukkan bahwa pembagian warisan cenderung lebih seimbang antara laki-laki dan perempuan, dengan tujuan utama menjaga keharmonisan keluarga.

Transformasi kewarisan adat di Indonesia seiring dengan perubahan sosial dan budaya dalam konteks modern menunjukkan bahwa hukum adat tidak statis, tetapi adaptif terhadap nilai-nilai kontemporer, seperti kesetaraan gender dan hak asasi manusia. Pluralitas dalam sistem kewarisan adat Indonesia bukan hanya sebuah tantangan, tetapi juga merupakan kekayaan yang dapat memperkaya hukum nasional. Hukum adat tetap relevan sebagai sumber hukum yang berfungsi sebagai alternatif dalam penyelesaian sengketa waris yang lebih kontekstual dan humanis. Oleh karena itu, hukum adat harus terus dihargai dan diberi ruang untuk berkembang dalam kerangka hukum nasional yang lebih adil, manusiawi, dan menghargai identitas budaya bangsa.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Peneliti menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, masukan, serta kontribusi dalam pelaksanaan penelitian dan penyusunan artikel berjudul "Eksistensi Konsep Kewarisan dalam Hukum Adat Indonesia: Studi Perbandingan Antar Suku." Apresiasi juga disampaikan kepada pihak akademisi dan praktisi yang telah berpartisipasi dalam memberikan data, pandangan, dan informasi yang relevan sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik.

## REFERENSI

- Astuti, T. (2021). Pluralitas Hukum Adat dan Hukum Nasional. *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 13(4), 140.
- Lestari, D. (2019). Pewarisan dalam Perspektif Hukum Adat Indonesia. *Jurnal Hukum Indonesia*, 28(1), 125.
- Suranto, Y. (2018). Pewarisan di Jawa: Antara Tradisi dan Modernitas. *Jurnal Adat Jawa*, 5, 54-55.
- Wijayanti, S. (2016). *Hukum Waris pada Masyarakat Jawa*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Situmorang, H. (2017). Kewarisan pada Masyarakat Patrilineal Batak. *Jurnal Hukum dan Budaya*, 19, 120.

- Sembiring, E. (2015). Sistem Pewarisan Batak dan Perubahan dalam Konteks Modern. *Jurnal Budaya Batak*, 16, 210.
- Siahaan, M. (2017). Sistem Kewarisan Patrilineal pada Suku Batak. *Jurnal Sejarah Indonesia*, 23, 78.
- Nasution, A. (2019). Hukum Adat di Minangkabau dan Aspek Sosialnya. *Jurnal Hukum Sosial*, 10(3), 125.
- Pandiangan, H. (2014). *Hukum Adat Minangkabau dan Perempuan*. Padang: Fakultas Hukum UNP.
- Sutrisno, A. (2018). Peran Perempuan dalam Sistem Kewarisan Matrilineal. *Jurnal Antropologi*, 45, 105-106.
- Laksana, I. (2016). Sistem Hukum Adat dan Keputusan Musyawarah. *Jurnal Hukum Adat*, 12, 98.
- Sudirman, T. (2013). *Filosofi Hukum Adat di Indonesia*. Malang: Universitas Brawijaya Press.
- Widodo, M. (2015). Metodologi Penelitian Hukum Adat. *Jurnal Studi Hukum*, 11(1), 60-62.
- Purnama, A. (2014). Pendekatan Yuridis-Normatif dalam Penelitian Hukum Adat. *Jurnal Hukum*, 19, 135.
- Mulyani, D. (2019). *Hukum Adat dan Peranannya dalam Hukum Nasional Indonesia*. Yogyakarta: UGM Press.
- Suryono, B. (2018). Hukum Adat dan Kesetaraan Gender. *Majalah Hukum*, 30(2), 109.
- Zulkarnain, S. (2017). Pengakuan Hukum Adat dalam Sistem Hukum Nasional. *Jurnal Hukum Indonesia*, 22(3), 123.
- Soerjono, R. (2015). *Hukum Adat Indonesia: Perspektif Kekerabatan dan Pewarisan*. Bandung: Refika Aditama.
- Mahmud, S. (2016). *Hukum Adat di Indonesia: Sejarah dan Perkembangannya*. Jakarta: Pustaka Alvabet.